



**PUTUSAN**

**Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 28 Juni 1969, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat.  
melawan

**TERGUGAT**, Lahir di XXX, Tanggal 15 April 1970, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat di Desa XXX, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, No HP. 085959794XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.  
Telah mendengar keterangan Penggugat.  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 1997 M., bertepatan pada 22 Sya'ban 1417 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/II/1997, tanggal 02 Januari 1997.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cirebon Provinsi Jawa Timur selama kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 17 tahun, selanjutnya pada akhir tahun 2017 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

- a. **ANAK KE 1**, umur 24 tahun.
- b. **ANAK KE 2**, umur 22 tahun.

Anak-anak tersebut sekarang telah menikah dan memiliki keluarga sendiri.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena.
  - a. Tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat tidak menafkahi anak dan Penggugat.
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016, dimana sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Halaman 3 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX/01/I/1997, tanggal 02 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P1).
- b. Fotokopi KTP, Nomor XXX, tanggal 04 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P2).

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah Suami dari keponakan Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja dan tinggal bersama Saksi di Jayapura selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menjual barang-barang dagangannya dan pulang / pindah ke Cirebon-Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Cirebon, Tergugat kerja / merantau ke daerah Jakarta, sedangkan Penggugat tinggal di Cirebon. Setelah itu, Tergugat jarang pulang ke Cirebon, jarang mengirim nafkah untuk Penggugat dan untuk kedua anaknya, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Akhirnya

Halaman 4 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ida. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Ida pernah datang menemui Penggugat dalam keadaan sudah hamil, hasil hubungannya dengan Tergugat.

- Bahwa akibat hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak sekitar 4 tahun yang lalu (Desember 2017) Penggugat merantau ke Jayapura lagi dan bekerja sendiri di Jayapura sampai sekarang.
- Bahwa selama sekitar 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat dan Ida menjalin hubungan dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja dan tinggal bersama Saksi di Jayapura selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang / pindah ke Cirebon-Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke

Halaman 5 dari 11.

Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, Tergugat kerja / merantau ke daerah Jakarta, sedangkan Penggugat tinggal di Cirebon. Setelah itu, Tergugat jarang pulang ke Cirebon, Tergugat juga jarang mengirim nafkah untuk Penggugat dan untuk kedua anaknya, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah hidup dengan wanita lain bernama Ida. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Ida pernah datang menemui Penggugat dalam keadaan sudah hamil, hasil hubungannya dengan Tergugat.

- Bahwa akibat hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak sekitar 4 tahun yang lalu (Desember 2017) Penggugat merantau ke Jayapura lagi dan bekerja sendiri di Jayapura sampai sekarang.
- Bahwa selama sekitar 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, pengakuan Tergugat dan wanita bernama Ida melalui telephone bahwa Tergugat dan Ida menjalin hubungan dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 6 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 1 s/d 8.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 1997, relevan dengan dalil yang

*Halaman 7 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk di Wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat di Cirebon sejak sekitar bulan Desember 2017 sampai sekarang tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi selama lebih 3 tahun 10 bulan.
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 8 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 3 tahun 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 9 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Musrifah, S.HI.**

ttd

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**

**Perincian biaya :**

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran                                      | : Rp        | 30.000,00         |
| - ATK / Proses                                     | : Rp        | 75.000,00         |
| - Panggilan  | : Rp        | 350.000,00        |
| - PNBP Panggilan                                   | : Rp        | 20.000,00         |
| - Redaksi  | : Rp        | 10.000,00         |
| - Meterai  | : Rp        | 10.000,00         |
| - Pemberitahuan                                    | : Rp        | 350.000,00        |
| - PNBP Pemberitahuan                               | : Rp        | 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>                                 | <b>: Rp</b> | <b>855.000,00</b> |
| <b>(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)</b> |             |                   |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 11 dari 11.  
Putusan No. 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr